NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

PEMERINTAH KOTA PADANG

Dan

INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG

Tentang

PENGEMBANGAN SENI, BUDAYA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AKADEMIS

Nomor: 183.6/Huk-Pdg/2018

Nomor: 0473/IT7/KS/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama

H. Mahyeldi, SP

Jabatan

Walikota Padang

Alamat

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Aie Pacah,

Padang

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II Nama

Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS

Jabatan

Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang

Alamat

Jl. Bahder Johan, Padang Panjang

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang, berkedudukan di Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka pelestarian adat dan budaya Minangkabau, perlu dilakukan pengembangan seni dan budaya;
- b. Bahwa untuk mendukung terlaksananya hal tersebut, PIHAK KEDUA bersedia untuk membantu PIHAK PERTAMA dengan memanfaatkan sumber daya akademis yang ada pada PIHAK KEDUA, maksud mana diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Pihak setuju dan Sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Seni, Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengembangkan seni, budaya, pemanfaatan sumber daya akademis yang ada pada PIHAK KEDUA dan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 2 Objek

Objek Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pengembangan seni, budaya dan pemanfaatan sumber daya akademis yang dilakukan dalam bentuk :

- 1. pengabdian masyarakat;
- 2. pengembangan seni tradisional;
- 3. pengembangan SDM;
- 4. pengembangan teknologi dan informasi;
- 5. pengembangan industri pariwisata;
- 6. Riset dan pengembangan.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4 Tindak Lanjut

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan Perjanjian Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk terlaksananya hal tersebut Para Pihak sepakat untuk membentuk Tim yang terdiri dari perwakilan masing-masing pihak untuk merumuskan materi perjanjian kerjasama.

Pasal 5 Berakhirnya Kesepahaman Bersama

Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir disebabkan oleh :

- a. Habisnya jangka waktu dan Para Pihak tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu.
- b. Diputus atas kesepakatan Para Pihak dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk memutus Kesepahaman Bersama ini wajib menyampaikan maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum maksud pemberhentian tersebut dengan menyampaikan dasar dan pertimbangan secara tertulis.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 7 Penutup

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA MSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG

Prof. Dr. H. NOVESAR JAMARUN, MS
Rektor

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KOTA PADANG

OAFF878998889

H. MAHYELDI, SP Walikota